

ISSN (2503-1708)

# REALITA

*Jurnal Bimbingan dan Konseling*

JURNAL REALITA	VOLUME 3	NOMOR 6	EDISI Oktober 2018	HALAMAN 556 - 635	ISSN 2503 - 1708
-------------------	----------	---------	-----------------------	----------------------	---------------------

**Diterbitkan Oleh:  
PRODI BIMBINGAN DAN KONSELING  
FIP IKIP MATARAM**

# **REALITA**

## **BIMBINGAN DAN KONSELING**

### *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*

#### **DEWAN REDAKASI**

Pelindung dan Penasehat	: Prof. Drs. Kusno, DEA., Ph.D
	: Drs. Wayan Tamba, M.Pd
Penanggung Jawab	: Farida Herna Astuti, M.Pd
Ketua Penyunting	: Mustakim, M.Pd
Sekretaris Penyunting	: Hariadi Ahmad, M.Pd
Kuangan	: Junain Huri
Penyunting Ahli	: 1. Prof. Dr. Gede Sedanayasa, M.Pd
	: 2. Prof. Dr. Wayan Maba
	: 3. Dr. Hj. Jumailiyah, MM
	: 4. Dr. Gunawan, M.Pd
	: 5. Dr. A. Hari Witono, M.Pd
Penyunting Pelaksana	: 1. Dr. Abdurrahman, M.Pd
	: 2. Mujiburrahman, M.Pd
	: 3. Drs. I Made Gunawan, M.Pd
Pelaksana Ketatalaksanaan	: 1. Ahmad Muzanni, M.Pd
	: 2. Baiq Sarlita Kartiani, M.Pd
	: 3. M. Chaerul Anam, M.Pd
Distributor	: Nuraeni, S.Pd., M.Si
Desain Cover	: Hardiansyah, MM.Pd

#### **Alamat Redaksi:**

Redaksi Jurnal Realita

Program Studi Bimbingan dan Konseling

Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Mataram

Gedung Dwitiya, Lt. 3 Jalan Pemuda No. 59 A Mataram

Telp. (0370) 638991

Email : bk\_fip@ikipmataram.ac.id

Web : ojs.ikipmataram.ac.id; fip.ikipmataram.ac.id

**Jurnal Realita Bimbingan dan Konseling** menerima naskah tulisan penulis yang original (belum pernah diterbitkan sebelumnya) dalam bentuk *soft file, office word document (CD/Flashdisk/Email)* yang diterbitkan setiap bulan April dan Oktober setiap tahun.

**Diterbitkan Oleh:** Program Studi Bimbingan dan Konseling, FIP IKIP Mataram.

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

**Nihayah**

Pengaruh Bimbingan Belajar Terhadap Kejenuhan dalam Belajar pada Siswa Kelas XI di SMAN I Gerung Kabupaten Lombok Barat ..... 556 - 563

**Abdurrahman, dan Ni Ketut Alit Suarti**

Strategi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Di MI Thoriqul Hidayah Leong Kabupaten Lombok Utara ..... 564 - 571

**Jien Tirta Raharja, Farida Herna Astuti, dan I Made Sonny Gunawan**

Efektifitas Konseling Kelompok Values Clarification untuk Meningkatkan Empati Siswa Di SMK Negeri 4 Mataram ..... 572 - 577

**Suaibun**

Meningkatkan Minat Membaca Melalui Perpustakaan yang Mengikuti Perkembangan Zaman ..... 578 - 583

**M. Samsul Hadi, Uwi Martayadi, dan Baiq Sarlita Kartiani**

Tradisi Merari’ Suku Sasak: Akulturasi Islam dan Budaya Lokal (Studi Pada Masyarakat Sukarara Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah) ..... 584 – 593

**Lalu Jaswandi dan M. Najamuddin**

Pembelajaran Berbasis Masalah Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar Kelas VI ..... 594 - 599

**Hariadi Ahmad, Aluh Hartati, dan Nuraeni**

Penerapan Teknik Structure Learning Approach (SLA) dalam Meningkatkan Kesadaran Empati Diri Siswa Madrasah Aliyah Al Badriyah ..... 600 – 605

**Aluh Hartati, Hariadi Ahmad, dan Jien Tirta Raharja**

Meningkatkan Kesadaran Bahaya Sampah Plastik di Madrasah Aliyah Al Badriyah..... 606 – 610

**Khairul Huda dan Nurul Iman**

Peningkatan Keterampilan Sosial Melalui Bermain Plastisin (Penelitian Tindakan Pada Kelas B Paud Merpati) ..... 611 – 617

**Wiwiek Zainar Sri Utami**

Hubungan antara Kecerdasan Linguistik dengan Kematangan Emosional Siswa Kelas VIII SMP Negeri 15 Mataram..... 618 - 625

**Marzoan**

Efektivitas Media *Big Book* dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan Bagi Siswa Kelas Awal di Sekolah Dasar ..... 626 – 630

**Muhamad Sarifuddin dan Terasne**

Enriching Students’ Vocabulary Through Matching Game at Second Grade Students Of MA Putra Al-Islahuddiny Kediri Lombok Barat in Academic Year 2018/2019 ..... 631 – 637

**Jurnal Realita**

Volume 3 Nomor 6 Edisi Oktober 2018  
Bimbingan dan Konseling FIP IKIP Mataram

ISSN (2503 – 1708)

**Aliahardi Winata**

Pengaruh Penggunaan Waktu Menonton Televisi dan *Handphone*  
Terhadap Disiplin Belajar Siswa di Lombok ..... 638 - 647

## TRADISI MERARI' SUKU SASAK: AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA LOKAL (Studi Pada Masyarakat Sukarara Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah)

**M. Samsul Hadi, Uwi Martayadi, dan Baiq Sarlita Kartiani**

Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, IKIP Mataram

Email: samsul.hadi176@yahoo.co.id, uwimartayadi@gmail.com,  
s.kartiani@gmail.com

Nomor HP: 081907249464; 082342783520

**Abstrak:** Masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan masyarakat Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah terhadap tradisi *merari'*, (2) Bagaimana bentuk akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi *merari'* Suku Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pandangan masyarakat Desa Sukarara tentang tradisi *merari'* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: (a) segi sosial budaya, (b) segi agama, (c) segi hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. (2) Bentuk akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi *merari'* di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, akulturasi yang dimaksud adalah: (a) nilai yang dibawa *penyorong* (penyerah) pada saat *sorong serah ajikrame* (upacara adat) menurut tingkatan kasta yaitu 33, 66 dan 99. Maksudnya 20 sifat Allah yang wajib diketahui dan 13 rukun sholat sehingga menjadi 33, sedangkan 66 dan 99 adalah kelipatannya. (b) Lima macam bawaan dari pihak *penyorong* yang berupa: *sesirah, lampak lemah atau nampak lemah, pemegat, salin dedeng dan olen-olen*. Semua itu sebenarnya hanya sebagai kiasan saja, yang maksudnya agar tetap mengingat Rukun Islam yang lima itu (c) perkawinan secara adat dan agama harus dilakukan, karena apabila salah satu tidak dilakukan maka perkawinan itu dianggap tidak sah.

**Kata Kunci:** Merari', Suku Sasak, Akulturasi Islam, Budaya Lokal

**Abstrak:** The problems in this study are: (1) What is the view of Sukarara Village in Jonggat Subdistrict, Central Lombok Regency regarding the tradition of merari? (2) What is the form of acculturation of Islam and local culture in the tradition of merari? 'Sasak tribe in Sukarara Village, Jonggat District, Central Lombok Regency. The approach used in this study is qualitative with descriptive method. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that: (1) The views of the Sukarara Village community about the merari tradition can be seen from several aspects, namely: (a) in terms of social culture, (b) in terms of religion, (c) legal aspects, both Islamic law and positive law. (2) The form of acculturation of Islam and local culture in the merari tradition in Sukarara Village, Jonggat Subdistrict, the acculturation in question is: (a) the value carried by the penyorong (surrender) at the time of sorong ajikrame (traditional ceremony) according to the caste level of 33.66 and 99. The meaning of 20 attributes of God that must be known and 13 pillars of prayer so that it becomes 33, while 66 and 99 are multiples. (b) Five types of inheritance from the parties that are in the form of: passion, weak appearance or appear weak, the restorers, copy dedeng and olen-olen. All of that is only just figuratively, the meaning is to keep in mind the five pillars of Islam (c) marriage in custom and religion must be done, because if one is not done then the marriage is considered invalid

Keywords: Married, Sasak Tribe, Islamic Acculturation, Local Culture

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan Suku Sasak.

Seseorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia

akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat atau pun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan menurut Islam dikonsepsikan sebagai jalan mendapatkan kehidupan berpasangan, tenteram dan damai (*mawaddah wa rahmat*) sekaligus sebagai sarana penerus generasi (mendapatkan keturunan), maka perkawinan bagi masyarakat Sasak juga memiliki makna yang sangat luas, bahkan menurut orang Sasak, perkawinan bukan hanya mempersatukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan saja, tetapi sekaligus mengandung arti untuk mempersatukan hubungan dua keluarga besar, yaitu kerabat pihak laki-laki dan kerabat pihak perempuan.

Berdasarkan tujuan besar tersebut, maka terdapat tiga macam perkawinan dalam masyarakat Suku Sasak Lombok, yaitu: *Pertama*, perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan dalam satu *kadang waris* yang disebut perkawinan *betempuh pisa'* (misan dengan misan). *Kedua*, perkawinan antara pria dan perempuan yang mempunyai hubungan *kadang jari* (ikatan keluarga) disebut perkawinan *sambung uwat benang* (untuk memperkuat hubungan kekeluargaan). *Ketiga*, Perkawinan antara pihak laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan *perkadangan* (kekerabatan) disebut perkawinan *pegaluh gumi* (memperluas daerah/wilayah). <http://www/lombokbaratkab.go.id/tradisi-merari'-akulturasi-islam-budaya-lokal> 21-05-2012.

Dengan demikian, maka semakin jelas bahwa tujuan perkawinan menurut adat Sasak adalah untuk melanjutkan keturunan (penerus generasi), memperkokoh ikatan kekerabatan dan memperluas hubungan kekeluargaan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang dasar-dasar perkawinan pasal 2 dijelaskan bahwa “perkawinan

merupakan akad yang paling sakral (suci) dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut sebagai *mitsaqan ghalidhan* yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Merupakan naluri manusia memiliki rasa cinta dan senang kepada lawan jenisnya, karena memang manusia diciptakan untuk hidup berpasangan sesuai firman Allah SWT. di dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 11 yang artinya: “(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan-pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat”. Islam memberikan wadah untuk merealisasikan hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui sebuah perkawinan yang sah secara Agama Islam. Karena perkawinan adalah suatu kenyamanan hakiki bagi pria dan wanita secara bersamaan. Selain itu, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Dengan adanya perkawinan manusia dapat berkembang. Karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan, dan keturunan menimbulkan keluarga yang dalam perkembangannya menjadi kerabat dan masyarakat. Perkawinan bagi masyarakat bukan hanya sekedar persetujuan antara jenis kelamin yang berbeda sebagaimana makhluk hidup lainnya, tetapi bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal”.

Kesakralan (kesucian) perkawinan ini bermuara pada pengaturannya yang berbeda tidak hanya

agama yang ikut andil di dalamnya, tetapi tradisi juga berperan aktif di dalam memberikan aturan-aturan yang disebut dengan adat-istiadat dalam perkawinan. Suatu kenyataan bahwa Indonesia terdiri atas beberapa suku bangsa, agama dan tradisi yang berbeda, dengan latar belakang sosial budaya yang beraneka ragam. Keanekaragaman tradisi tersebut hampir terjadi di setiap lingkungan kehidupan. Tradisi dan agama sejalan dalam memposisikan perkawinan dalam kehidupan yaitu sebagai sarana untuk perkembangan manusia. Keanekaragaman tradisi tersebut hampir terjadi di setiap lini kehidupan. Adakalanya terjadi perbedaan antara syari'at Islam dengan sistem tradisi yang berlaku pada suatu daerah, baik tradisi yang sudah menjadi sebuah hukum adat maupun yang sifatnya hanya sebatas kebiasaan saja. Pelanggaran terhadapnya akan menemui suatu sanksi sesuai peraturan yang berlaku dan dipatuhi dalam masyarakat tersebut. Beraneka ragam tradisi yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat tidak akan begitu saja hilang, mengingat kehidupan sekelompok orang dalam masyarakat terhadap tradisi adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan.

Selanjutnya, apabila membahas perkawinan Suku Sasak, maka yang dibicarakan adalah *merari'*, yaitu melarikan anak gadis untuk dijadikan istri. *Merari'* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Begitu mendarah dagingnya tradisi ini dalam masyarakat, sehingga apabila ada orang yang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *merari'* atau belum. Oleh karenanya tepat jika dikatakan bahwa *merari'* merupakan hal yang sangat penting dalam perkawinan Suku Sasak. Bahkan, meminta anak

perempuan secara langsung kepada ayahnya untuk dinikahi tidak ada bedanya dengan meminta seekor ayam. Fenomena di atas menarik untuk dikaji secara mendalam melalui suatu penelitian untuk (1) mengungkap apakah tradisi *merari'* merupakan produk budaya lokal atau budaya impor dari daerah lain; (2) mengungkap bentuk akulturasi Islam dan budaya lokal dalam tradisi *merari'* Suku Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. "Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau disebut juga sebagai metode etnografi karena digunakan untuk penelitian antropologi budaya". (Sugiyono, 2009: 78) Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimanakah proses upacara (tradisi) maupun makna dan nilai sosial budaya yang terkandung di dalamnya. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mengungkap pandangan, bentuk akulturasi Islam dan budaya lokal pada tradisi *merari'* Suku Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, sesepuh desa, orang-orang yang mengetahui secara jelas dan pasti tentang tradisi *merari'* serta pernah melakukannya. Adapun usia informan peneliti batasi yaitu mulai dari orang-orang yang sudah mencapai umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita sampai dengan 63 tahun. Peneliti mengambil usia informan dari umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita karena salah satu syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) adalah pria sudah berumur 19 tahun, wanita 16 tahun. Dan untuk melangsungkan

perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua/pengadilan. Peneliti membatasi usia informan sampai dengan umur 63 tahun karena peneliti mengambil usia Rasulullah Saw. sebagai patokan. Data kemudian diolah melalui beberapa tahapan yaitu tahap *editing*, *classifying*, *verifying*, *analyzing* dan *concluding*.

Lokasi penelitian di Desa Sukarara, Kec.Jonggat, Kab.Lombok Tengah. Pertimbangan Desa Sukarara dipilih sebagai lokasi penelitian karena peneliti sendiri berasal dari Desa Sukarara dan Desa Sukarara masih memegang teguh tradisi *merari'*. Pengambilan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Merari'* (kawin lari) kalau dilihat dari segi sosial budaya sangat bagus, karena *merari'* menggambarkan sikap kepahlawanan laki-laki Sasak dan melalui *merari'* juga, itu yang menyebabkan bertambahnya hubungan kekerabatan antara kedua belah pihak yaitu antara pihak laki-laki dan pihak perempuan karena sebelum perkawinan dilaksanakan hubungan orang tua antara pihak laki-laki dan pihak perempuan masih belum akrab atau barang kali belum saling kenal sama sekali. Maka dengan adanya *merari'* maka terjalinlah hubungan antara kerabat dari kedua belah pihak.

*Merari'* itu adalah sesuatu yang baik, karena menggambarkan sikap kepahlawanan laki-laki Sasak yang mempunyai keterkaitan dengan ajaran Islam. Islam mengajarkan “barang siapa yang telah mampu untuk menunaikan nafkah kepada calon isterinya, maka hendaklah menikah”. Dari hadits ini sudah jelas bahwa seorang laki-laki kalau sudah merasa mampu memberi nafkah kepada calon isterinya maka dianjurkan untuk segera menikah, karena apabila

seseorang telah menikah maka itu dapat menahan pandangan dan menjaga kehormatannya (kemaluannya).

*Merari'* juga merupakan salah satu cara untuk menyambung hubungan kekerabatan (silaturahmi) antara kedua belah pihak, jadi *merari'* tidak hanya menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan saja tetapi menyangkut orang tua (keluarga) dari kedua belah pihak dan ini juga mempunyai keterkaitan yang sama dalam ajaran Islam yaitu anjuran untuk menyambung tali silaturahmi antara orang yang satu dengan orang yang lain melalui sebuah hubungan yang dinamakan perkawinan.

Selain itu, *merari'* kalau dilihat dari segi sosial budaya sangat baik, karena di dalam *merari'* terlihat sekali kerukunan, kebersamaan, persaudaraan dan rasa saling tolong-menolong antarsesama. Di sini terlihat tidak adanya perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin karena apabila ada orang yang menikah maka baik yang kaya maupun yang miskin datang membantu keluarga yang akan melakukan perkawinan.

Salah satu bentuk solidaritas masyarakat pada tradisi *merari'* yaitu ketika malam pertama pengantin perempuan datang untuk disembunyikan ke salah satu rumah keluarga dari pihak laki-laki, maka masyarakat terutama tetangga-tetangga yang dekat dan yang tau bahwa ada orang yang *merari'* di kampung itu maka mereka berdatangan dengan membawa ayam, itik, telur, beras dan lain-lain untuk memberikan bantuan pada acara *boak* (makan bersama) sebagai bentuk kegembiraan untuk menyambut kedua pengantin baru tersebut.

Selain itu, *merari'* juga merupakan salah satu cara untuk menghilangkan pandangan masyarakat tentang hal-hal yang negatif karena apabila seorang laki-laki dan perempuan sering dilihat berdua-duaan oleh masyarakat dan statusnya belum kawin maka hal demikian sering menjadi buah

bibir (gunjingan) dari masyarakat. *Merari'* merupakan warisan dari para leluhur terdahulu yang masih dipertahankan sampai sekarang karena dianggap baik dan tata cara pelaksanaannya sudah diatur dengan sedemikian rupa, dari mulai bertandang ke rumah perempuan (ngapel) sampai pada acara pernikahannya. Ini menunjukkan bahwa *merari'* ini merupakan suatu tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar, ini sesuai dengan defenisi kebudayaan menurut Ilmu Antropologi dalam bukunya Koentjaraningrat dengan judul Antropologi Sosial tahun 1980.

Masyarakat Desa Sukarara melakukan *merari'* atas dasar pertimbangan agama, keyakinan terhadap Allah SWT bahwa *merari'* harus seiman dan seagama. Menurut mereka manusia diciptakan sama tanpa ada perbedaan, yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pandangan masyarakat Desa Sukarara kalau dilihat dari segi Agama terbagi menjadi dua, yaitu pandangan masyarakat awam (biasa) dan pandangan masyarakat berpendidikan dan memahami agama. *Pertama*, pandangan masyarakat awam (biasa). Masyarakat awam yang dimaksud adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat. Mereka beranggapan bahwa di dalam *merari'* tidak ada masalah dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena *merari'* sudah berlaku secara umum dan dilakukan secara turun-temurun. Tradisi *merari'* ini merupakan tradisi yang baik sehingga tetap dipertahankan sampai sekarang oleh masyarakat Sasak di Desa Sukarara, kalau tradisi *merari'* ini tidak dianggap baik maka sudah dari dulu *merari'* ini dihapus dari adat Sasak.

Masyarakat biasa menganggap *merari'* tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena *merari'* mempunyai

hubungan yang erat dengan Islam yaitu sama-sama mengajarkan bahwa antara laki-laki dan perempuan yang akan menikah hendaknya didasari dengan perasaan dan keinginan yang kuat untuk saling memiliki. Islam mengajarkan, barang siapa yang telah mampu untuk menunaikan nafkah kepada calon isterinya, maka hendaklah ia menikah. Mampu disini maksudnya adalah mampu secara lahir dan batin, maka hendaklah mengajak calon istrinya menikah dengan cara yang diajarkan oleh Islam.

Adapun cara *merari'* untuk memulai sebuah perkawinan pada zaman sekarang ini merupakan sebuah simbol untuk menghormati perempuan dan keluarganya karena untuk mengambil perempuan untuk dijadikan istri membutuhkan kesungguhan dan tidak semudah membalikkan telapak tangan karena perempuan Sasak mempunyai nilai tawar yang tinggi. Selain itu, pernikahan dimulai dengan cara *merari'* adalah untuk menghormati orang tua perempuan, karena orang tua dari pihak perempuan tidak rela jika anaknya diminta secara biasa tetapi dia lebih bangga jika anaknya diambil dengan cara *merari'*. Masih banyak masyarakat Sukarara yang memegang teguh adat-istiadat yang memaknai *merari'* bukan hanya sekedar sebagai simbol tetapi benar-benar disitulah letak nilai dan harga diri seorang perempuan Sasak.

Pemberian uang *pisuke* mempunyai keterkaitan dengan ajaran Islam. *Pisuke* sesuai dengan namanya tidak boleh ada unsur paksaan, tetapi harus ada kerelaan kedua belah pihak. *Pisuke* berasal dari dua suku kata yaitu kata *pi* dan *suke*. *Pi* berarti singkatan dari kata pihak dan *suke* artinya suka atau ridho. Jadi, *pisuke* adalah pemberian berupa materi yang harus diberikan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan ketika akan meminta atau meminang perempuan tersebut pada walinya.

Sedangkan acara *nyongkolan* juga mempunyai kaitan dengan ajaran Islam yaitu sebagai sarana pengumuman dan silaturahmi kepada kedua belah pihak yaitu pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan hal ini sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saw. untuk menyambung tali silaturraim.

*Kedua*, pandangan masyarakat berpendidikan dan memahami agama. Kelompok ini adalah masyarakat yang sudah mengenyam bangku sekolah dalam artian pendidikannya bisa dikatakan tinggi (SLTA/S1) dan yang dimaksud masyarakat yang memahami agama disini adalah para tokoh agama seperti ustadz dan kiai. Kelompok ini beranggapan bahwa cara melarikan perempuan baik oleh calon suami atau orang lain, dengan niat untuk menikahnya adalah bertentangan dengan ajaran Islam karena baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak satupun ayat yang memperbolehkan mengambil perempuan untuk dinikahi dengan jalan melarikannya. Tetapi yang dianjurkan (disunahkan dalam Islam adalah dengan meminang (melamar) yaitu dengan menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis *iddahnya*.

Jadi, *merari'* itu harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua perempuan karena apabila tidak meminta izin maka itu bertentangan dengan ajaran Islam. Karena Islam tidak membenarkan perkawinan yang diawali dengan pencurian tetapi harus meminta izin terlebih dahulu karena wanita yang akan dibawa lari adalah wanita baik-baik jadi cara menikahnya juga harus dengan cara baik-baik. Karena orang tua yang paham agama tidak mau anaknya dibawa lari (dicuri) tetapi harus dilamar (terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak

baik dari pihak orang tua maupun dari anak yang akan dinikahkan. Tetapi, biasanya anak yang mengerti agama mengikuti kemauan orang tuanya untuk dinikahkan dengan cara dilamar.

Masyarakat Desa Sukarara melakukan *merari'* juga mempertimbangkan dari segi hukum, baik itu dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Kalau dilihat dari segi hukum Islam, memang *merari'* ada kesenjangan dengan hukum Islam tetapi bukan berarti *merari'* ini tidak sah. Sah atau tidaknya *merari'* menurut hukum Islam tidak menempatkan pada proses menuju pernikahan, seperti cara pelarian, tetapi lebih dilihat dari segi akadnya, apakah sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat sah atau belum. Kalau sudah lengkap rukun dan syaratnya, berarti *merari'* itu sudah sah, tapi sebaliknya kalau rukun dan syarat belum terpenuhi maka *merari'* itu belum dianggap sah menurut Islam. Jadi, *merari'* kalau dilihat dari hukum Islam, baru dikatakan sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi seperti adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta akad (*ijab* dan *qabul*). Tanpa adanya wali maka pernikahan seseorang tidak sah, sebagaimana sabda Nabi saw. yang artinya: "Barang siapa diantara perempuan yang menikah tidak dengan izin walinya, maka pernikahannya batal". (HR. empat orang ahli hadis, kecuali nasai) Tanpa saksi, maka pernikahan juga dianggap tidak sah, hal ini sebagaimana yang disabdakan Nabi saw. yang artinya: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil (H.R. Ahmad). Selain itu, pernikahan baru dianggap sah apabila sudah melakukan *ijab* dan *qabul*. *Ijab* yaitu ucapan penyerahan calon mempelai perempuan dari walinya/wakilnya kepada calon mempelai laki-laki untuk dinikahi. *Qabul* yaitu ucapan penerimaan pernikahan oleh calon mempelai pria atau wakilnya. Apabila salah satu dari rukun dan syarat

itu kurang atau tidak ada, maka pernikahan atau perkawinannya dianggap tidak sah secara hukum Islam.

Kalau dilihat dari segi hukum positif, *merari'* tidak bertentangan dengan hukum positif karena walaupun dibawa lari si wanita oleh laki-laki tetapi ada pemberitahuan pada keesokan harinya pada keluarga dari pihak perempuan oleh keluarga dari pihak laki-laki yang dinamakan *sejati selabar*, biasanya *sejati selabar* ini jaraknya satu sampai tiga hari. Kalau dalam tiga hari tidak ada pemberitahuan atau utusan maka walaupun satu dusun atau bahkan tetangga sekalipun boleh dilaporkan kepada polisi, karena itu dinamakan kasus penculikan.

*Merari'* tidak bertentangan dengan hukum positif karena setelah lari bersama (suka sama suka) ada pemberitahuan pada keluarga dari pihak perempuan supaya orang tua dari pihak perempuan tidak merasa stres atau gelisah terhadap anak perempuannya. Karena anak perempuannya bukan hilang tetapi dibawa lari oleh calon suaminya dan supaya orang tua dari pihak perempuan serta kadus atau kepala desanya tidak mempunyai keraguan atau berpikiran yang tidak-tidak tentang anak perempuannya. Tetapi apabila ada warga masyarakat melanggar aturan-aturan adat dimana salah satu pihak membatalkan *merari'* yang telah disepakati, maka terlebih dahulu akan diselesaikan melalui musyawarah adat.

Para petugas hukum adat baru akan menyelesaikan masalah mengenai pembatalan *merari'* apabila ada permintaan dari yang berkepentingan dalam hal ini pihak si perempuan, keluarga dan kerabatnya serta para tetua adat yang merasa direndahkan martabatnya. Kalau *merari'* ditinjau dari dari segi hukum positif, tidak ada perbedaan antara perkawin/pernikahan yang ada di Indonesia, karena orang Sasak kalau *merari'* juga melakukan pencatatan perkawinan yang dilakukan

oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dihadiri oleh dua orang saksi atau lebih supaya diakui atau sah menurut hukum positif. Jadi, ada keserasian antara hukum adat dengan hukum positif. Ini menunjukkan bahwa perkawinan orang Sasak dengan cara *merari'* sama saja dengan perkawinan orang Indonesia pada umumnya karena sama-sama mendapat pengakuan dari negara dengan adanya Pegawai Pencatat Nikah. Karena dengan adanya Pegawai Pencatat Nikah maka lembaga publik, harus percaya pada bukti otentik, yang dikeluarkan oleh lembaga resmi yaitu berupa Akte Nikah.

Di samping itu juga, Akta Nikah menunjukkan kepastian hukum seseorang dan status seseorang, kapan mulai berlakunya perkawinan harta bersama. Dengan adanya Akta Nikah maka kepastian hukum mengenai kedudukan anak menjadi jelas, dan bisa menjamin kewarisan dari para ahli waris.

#### **Bentuk Akulturasi Islam dan Budaya Lokal dalam Tradisi Merari' Suku Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah**

Setiap yang diciptakan pasti berpasangan, ada laki-laki ada perempuan, ada besar ada kecil dan lain sebagainya. Demikian pula halnya kalau ada persamaan pasti ada perbedaan. Di dalam *merari'* sudah pasti ada persamaan dan perbedaan antara adat dan agama.

Persamaan *merari'* antara adat dan agama terletak pada tujuannya yaitu sama-sama untuk mempertahankan dan mendapatkan keturunan, menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan (menghindari perzinahan), mempertahankan kewarisan dan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah). Sedangkan perbedaannya terletak pada caranya, kalau adat dengan cara melarikan dan agama dengan cara melamar.

Jadi, persamaannya terletak pada tujuannya karena baik adat maupun agama sama-sama bertujuan untuk

mendapatkan keturunan yang soleh-solehah serta jelas status dan kedudukannya baik di masyarakat, negara maupun di hadapan Allah SWT. Perbedaannya terletak dari segi caranya, dimana kalau secara adat caranya dengan melarikan gadis (mencuri), kalau agama caranya dengan melamar (meminta persetujuan orang tua perempuan terlebih dahulu atau musyawarah untuk mencari kesepakatan).

Selain itu, persamaan yang terdapat antara adat dan agama dalam *merari'* adalah terletak pada proses sebelum terjadinya pernikahan, dimana dalam perkawinan Sasak biasanya diawali dengan *midang*, *beberayean* baru *merari'*. *Midang* dan *beberayean* ini maksudnya untuk *ta'ruf* (mengetahui dan memahami sifat dan kepribadian masing-masing calon), sehingga mereka mendapatkan calon pendamping hidup yang ideal untuk dinikahi. Jadi antara adat dan agama memiliki kesamaan tujuan yaitu mencari calon pasangan hidup yang ideal dan cocok agar dapat melakukan perkawinan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak yaitu antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan perbedaan antara adat dan agama adalah kalau dalam adat dibolehkannya perempuan *nemin* (menemani laki-laki untuk ngobrol pada saat *midang* tanpa ditemani oleh mahramnya) sedangkan didalam Islam tidak boleh, karena apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan berdua-duan maka yang ketiga adalah Setan.

Memang terdapat persamaan dan perbedaan antara adat dan agama dalam *merari'*. Letak persamaan antara adat dan agama adalah sama-sama melarang memegang perempuan sebelum terjadinya akad nikah dan sama juga dalam hal melarang keluarga kandung, ibu, saudara sesusuan dan seterusnya untuk dinikahi. Perbedaannya terletak dari segi sanksi, kalau adat sanksinya berupa denda (biasanya dibayar dengan

menggunakan uang), sedangkan agama sanksinya berupa dosa.

Perkawinan yang dilakukan masyarakat Sasak di Desa Sukarara mempunyai akulturasi (perpaduan) antara Islam dan adat Sasak karena memang acara *merari'* ini tidak terlepas dari syari'at Islam. Akulturasi (perpaduan) antara Islam dan budaya lokal (adat setempat) terdapat pada nilai harta yang dibawa *penyorong* pada saat sorong serah *ajikrame* menurut tingkatan kasta yang merupakan sebutan simbolis: Tingkat pertama yang menjadi dasar inti, yang disebut di dalam upacara, berjumlah 33.000 yang dimaksud adalah uang bolong atau 33 ringgit. Dasar ini berlaku untuk umum, yang lazim disebut 33 saja. Tingkat kedua berjumlah 66 (enam puluh enam) sebutan nilai ini adalah untuk orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan di dalam masyarakat, atau bagi orang yang lebih dihormati, jumlah sebutan dilipat duakalikan. Tingkat ketiga berjumlah 100 (seratus), sebutan nilai ini adalah untuk orang bangsawan, Raden atau Raja.

Sebutan tiga puluh tiga dan seterusnya, itu yang menjadi simbol sebutan, terutama yang menjadi inti dasar. Mengapa justru tiga puluh tiga, mengapa tidak disebut lima puluh atau lima ratus atau angka yang lebih tinggi? karena angka tiga puluh tiga merupakan simbol (kiasan), dari dua puluh sifat Allah SWT. yang wajib diketahui, ditambah dengan tiga belas rukun shalat, bagi yang beragama Islam.

Sedangkan tingkatan yang lain yaitu sebutan enam puluh enam dan seratus, itu dilipat dua dan tiga kali, kepentingannya ditujukan kepada masyarakat, dengan dasar bahwa manusia hidup di dunia ini untuk dunia dan akherat, berhubungan dengan Allah SWT. dan masyarakat. Dan sebutan seratus, pada kenyataannya jumlahnya kurang satu atau sembilan puluh sembilan, karena sembilan puluh sembilan itu diambil dari nama Allah

SWT. (*Asma'ul Husna*), dengan hakekat sebutan seratus, tapi yang satu itu kembali kepada Sang khalik yaitu Allah SWT.

Jadi, akulturasi antara Islam dengan adat Sasak dalam *merari'* terletak pada nilai yang terkandung pada harta yang dibawa *penyorong* pada saat *sorong serah ajikrama*, yaitu nilai 33, 66 dan 99. Nilai-nilai ini menunjukkan derajat seseorang dari masyarakat Suku Sasak yang biasa dikenal dengan sebutan *Tri Wangsa* yang meliputi golongan *Raden* (bangsawan dengan derajat paling atas), *Lalu* (bangsawan dengan derajat menengah) dan *Jajar Karang* (golongan orang biasa atau orang kebanyakan). Perbedaan antara lapisan ini masih jelas terlihat dari gelar-gelar panggilan dan bahkan pada peraturan-peraturan adat perkawinan seperti *sorong serah ajikrame* serta bayar denda adat jika terjadi perkawinan anggota yang berasal dari lapisan yang berbeda. Islam memaknai nilai-nilai yang terkandung pada acara *sorong serah ajikrame* tersebut untuk selalu mengingat sifat-sifat Allah SWT. yang wajib diketahui oleh orang Islam dan tiga belas rukun sholat. Selain itu, bentuk akulturasi antara Islam dengan budaya lokal (*merari'*) terdapat pada lima macam bawaan dari pihak *penyorong* yang berupa: *sesirah*, *lampak lemah atau nampak lemah*, *pemegat*, *salin dedeng dan olen-olen*. Semua itu sebenarnya hanya sebagai kiasan saja, yang maknanya agar tetap mengingat Rukun Islam yang lima itu. Disisi yang lain antara Islam dan adat juga terjadi akulturasi (perpaduan) dimana jika suatu perkawinan tidak dilanjutkan dengan *sorong serah*, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut adat, sehingga nanti, anak-anak yang lahir dari perkawinan itu, di dalam hukum adat Sasak tidak dapat memangku kedudukan ayahnya, yang berakibat selanjutnya hilangnya haknya atas warisan dan kedudukan yang turun dari pihak lelaki,

dengan kata lain, oleh adat anaknya itu bukan anak ayahnya, tapi menurut hukum adat ia adalah anak ibunya. Demikian pula halnya jika perkawinan itu tidak dilakukan secara agama maka perkawinan itu belum dianggap sah.

## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: Terdapat beberapa pandangan masyarakat Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah tentang *merari'*, yaitu pandangan dari segi sosial budaya, pandangan dari segi agama, dan pandangan dari segi hukum, baik itu secara hukum Islam maupun secara hukum positif (undang-undang).

Terjadi akulturasi antara Islam dan budaya lokal (adat Sasak) dalam tradisi *merari'* Suku Sasak di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Akulturasi tersebut terdapat pada: Nilai harta yang dibawa *penyorong* pada saat *sorong serah ajikrame* menurut tingkatan kasta yang merupakan sebutan simbolis. Tingkat pertama yang menjadi dasar inti, yang disebut di dalam upacara, berjumlah 33.000 yang dimaksud adalah uang bolong atau 33 ringgit. Dasar ini berlaku untuk umum, yang lazim disebut 33 saja. Tingkat kedua berjumlah 66 (enam puluh enam) sebutan nilai ini adalah untuk orang yang mempunyai kedudukan atau jabatan di dalam masyarakat, atau bagi orang yang lebih dihormati, jumlah sebutan dilipatduakalikan. Tingkat ketiga berjumlah 100 (seratus), sebutan nilai ini adalah untuk orang bangsawan, Raden atau Raja.

Sebutan tiga puluh tiga dan seterusnya, itu yang menjadi simbol sebutan, terutama yang menjadi inti dasar. Angka tiga puluh tiga merupakan simbol (kiasan), dari dua puluh sifat Allah SWT. yang wajib diketahui, ditambah dengan tiga belas rukun shalat, bagi yang beragama Islam. Tingkatan

yang lain yaitu sebutan enam puluh enam dan seratus, itu dilipat dua dan tiga kali, kepentingannya ditujukan kepada masyarakat, dengan dasar bahwa manusia hidup di dunia ini untuk dunia dan akherat, berhubungan dengan Allah SWT. dan masyarakat. Dan sebutan seratus, pada kenyataannya jumlahnya kurang satu atau sembilan puluh sembilan, karena sembilan puluh sembilan itu diambil dari nama Allah SWT. (*Asma'ul Husna*), dengan hakekat sebutan seratus, tapi yang satu itu kembali kepada Sang khalik yaitu Allah SWT.

Lima macam bawaan dari pihak *penyorong* yang berupa: *sesirah, lampak lemah atau nampak lemah, pemegat, salin dedeng dan olen-olen*. Semua itu sebenarnya hanya sebagai kiasan saja, yang maknanya agar tetap mengingat Rukun Islam yang lima itu.

Perkawinan secara adat dan agama harus dilakukan karena apabila perkawinan tidak dilanjutkan dengan *sorong serah*, maka perkawinan tersebut tidak sah menurut adat, karena anak-anak yang lahir dari perkawinan itu di dalam hukum adat Sasak tidak dapat memangku kedudukan ayahnya, akibatnya anaknya tidak dapat mewarisi kedudukan ayahnya atau dengan kata lain, oleh adat anaknya itu bukan anak ayahnya tapi anak ibunya. Demikian pula halnya jika perkawinan itu tidak dilakukan secara agama maka perkawinan itu belum dianggap sah.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut: Bagi masyarakat Desa Sukarara, memang terdapat pandangan yang berbeda-beda mengenai *merari'* tetapi jangan menganggap pandangan pribadi yang paling benar, karena bisa berakibat terjadinya perkelahian, permusuhan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan. Tapi jadikanlah perbedaan pandangan itu sebagai rahmat agar tercipta masyarakat yang rukun, damai dan sejahtera. Bagi tokoh adat dan agama, hendaknya selalu

bersatu padu dan selalu kompak dalam menyelesaikan masalah *merari'* karena antara adat dan agama adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak mungkin untuk dipisahkan. Yang satu membutuhkan yang lain dan begitu pula sebaliknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Depag. 2004. *Al-Jumanatul' Ali Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: CV J-ART
- Kompilasi Hukum Islam. [Hukum.unsurat.ac.id/ma/kompilasi.pdf](http://www.hukum.unsurat.ac.id/ma/kompilasi.pdf)
- <http://www/lombokbaratkab.go.id/tradisi-merari'-akulturasi-islam-budaya-lokal>
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



**INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN MATARAM**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING**  
**Jurnal Realita**

Gedung Dwitinya Lt.3. Jln Pemuda 59A Mataram-NTB 83125 Tlp (0370) 638991  
e-mail: bk\_fip@ikipmataram.ac.id; web: ojs.ikipmataram.ac.id; fip.ikipmataram.ac.id.

---

**PEDOMAN PENULISAN**

1. Naskah merupakan hasil penelitian atau kajian kepustakaan di bidang pendidikan, pengajaran dan pembelajaran,
2. Naskah merupakan tulisan asli penulis dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya dalam jurnal ilmiah lain,
3. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Penulisan naskah mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Program	MS Word	Margin kiri	3.17 cm
Font	Times New Roman	Margin kanan	3.17 cm
Size	12	Margin atas	2.54 cm
Spasi	1.0	Margin bawah	2.54 cm
Ukuran kertas	A4	Maksimum	20 halaman

5. Naskah ditulis dengan **sistematika** sebagai berikut: Judul (huruf biasa dan dicetak tebal), nama-nama penulis (tanpa gelar akademis), instansi penulis (program studi, jurusan, universitas), email dan nomor telpon penulis, abstrak, kata kunci, pendahuluan (tanpa sub-judul), metode penelitian (tanpa sub-judul), hasil dan pembahasan, simpulan dan saran (tanpa sub-judul), dan daftar pustaka.

**Judul** secara ringkas dan jelas menggambarkan isi tulisan dan ditulis dalam huruf kapital. Keterangan tulisan berupa hasil penelitian dari sumber dana tertentu dapat dibuat dalam bentuk catatan kaki. Fotokopi halaman pengesahan laporan penelitian tersebut harus dilampirkan pada draf artikel.

**Nama-nama penulis** ditulis lengkap tanpa gelar akademis.

**Alamat instansi** penulis ditulis lengkap berupa nama sekolah atau program studi, nama jurusan dan nama perguruan tinggi. Penulis yang tidak berafiliasi pada sekolah atau perguruan tinggi dapat menyertakan alamat surat elektronik dan nomor telpon.

**Abstrak** ditulis dalam 2 (dua) bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Naskah berbahasa Inggris didahului abstrak berbahasa Indonesia. Naskah berbahasa Indonesia didahului abstrak berbahasa Inggris. Panjang abstrak tidak lebih dari 200 kata. Jika diperlukan, tim redaksi dapat menyediakan bantuan penerjemahan abstrak kedalam bahasa Inggris.

**Kata kunci** (key words) dalam bahasa yang sesuai dengan bahasa yang dipergunakan dalam naskah tulisan dan berisi 3-5 kata yang benar-benar dipergunakan dalam naskah tulisan.

**Daftar Pustaka** ditulis dengan berpedoman pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IKIP Mataram.



*Alamat Redaksi*

Program Studi Bimbingan dan Konseling  
Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Mataram  
Gedung Dwitiya, Lt. 3 Jalan Pemuda No. 59A Mataram  
Telp. (0370) 638991  
Email : [bk\\_fip@ikipmataram.ac.id](mailto:bk_fip@ikipmataram.ac.id)  
Web : [ojs.ikipmataram.ac.id](http://ojs.ikipmataram.ac.id); [fip.ikipmataram.ac.id](http://fip.ikipmataram.ac.id)

